



Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur

Marisa Ramadhani Ansyah¹⁾; Siti Hazzah Nur R.²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara

Email: ¹⁾ marisaramadhaniansyah@students.usu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [31 Oktober 2022]
Revised [20 November 2022]
Accepted [13 Desember 2022]

KEYWORDS

Kebijakan Publik, Monitoring dan Evaluasi, Bantuan Sosial Tunai

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Permasalahan yang terjadi yaitu terdapatnya data ganda, kurangnya pembaharuan data, hingga kurang efektif dan efisiennya pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan monitoring dan evaluasi Dinas Sosial Kota Medan dalam penyelenggaraan kebijakan program Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Helvetia Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori tahap-tahap analisis kebijakan publik oleh William Dunn (2000), yaitu tahap pemantauan (monitoring) dan evaluasi kebijakan; ketaatan, pemeriksaan, laporan dan penjelasan. Hasil penelitian ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari penentuan masyarakat belum sesuai petunjuk teknis, belum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat, target dan realisasi belum seimbang, serta dari hasil evaluasi belum adanya tindakan nyata berupa perbaikan.

ABSTRACT

Cash Social Assistance is assistance provided by the government to people affected by the Covid-19 pandemic. The problems that occur are the presence of duplicate data in the community, the lack of updating community data, to the lack of effective and efficient services provided. This research aims to describe the monitoring and evaluation of the Medan City Social Service in administering of Cash Social Assistance program policies to people affected by the Covid-19 pandemic in the Eas Helvetia Village. The method used is a descriptive qualitative. Data collection techniques by doing interviews, observations, and document records. Data obtained were analyzed qualitatively by examining all data collected that supported by interviews with the William Dunn (2000) theory approach which suggested that monitoring and evaluation could be seen by compliance, inspection, accounting, and explanation. The result of this research indicate that the monitoring and evaluation is not going well. This can be seen from the determination of the potential recipients has not been in accordance with technical instructions, socialization has not been carried out, between targets and realization are not balanced, and from the results of the evaluation there has been no real action.

PENDAHULUAN

Covid-19 yang menyebar di seluruh penjuru dunia mengakibatkan Indonesia juga terkena dari dampaknya yang menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Akibat diberlakukannya PSBB, sektor pekerjaan manusia juga berubah menjadi sistem kerja dari rumah. Namun, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah, contohnya para pekerja informal seperti ojek yang harus bekerja setiap hari demi memenuhi kebutuhannya. Dampak pandemi ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan, salah satunya yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2021.

Namun, adapun permasalahan yang terjadi yaitu terdapatnya data ganda pada masyarakat, kurangnya pembaharuan data masyarakat, hingga kurang efektif dan efisiennya pelayanan yang diberikan. Dari berbagai permasalahan di atas dapat dilihat rendahnya pengawasan pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi yang menaungi permasalahan terkait bantuan sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry Fayol dalam Harahap (2001:10), bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang

ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianur, serta dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kesalahan yang sama di kemudian hari.

Penyelenggaraan urusan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah, serta untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat.

LANDASAN TEORI

Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan tertuang dalam Peraturan Walikota Medan nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Akibat Covid-19 di Kota Medan. Peraturan Walikota Medan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada BAB II Peraturan Walikota Medan poin I menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Medan merupakan pelaksana bantuan sosial sembako, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran bantuan sosial sembako di Kota Medan.

Berdasarkan hasil pra penelitian, Dinas Sosial Kota Medan masih mengalami masalah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Masalah pertama dapat dilihat dari segi penetapan standar pelaksanaan, yaitu kemampuan Dinas Sosial Kota Medan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan dan menjamin bahwa pelayanan pemberian bantuan ini dapat diterima baik oleh masyarakat. Masalah kedua dilihat dari segi penentuan masyarakat calon penerima bantuan, yaitu kemampuan Dinas Sosial Kota Medan untuk memberikan pelayanan pemberian bantuan secara efektif dan efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai. Masalah ketiga dilihat dari segi ketelitian pemantauan, yaitu kemampuan Dinas Sosial Kota Medan untuk membangun proses pengambilan keputusan dalam menentukan masyarakat yang bisa direkomendasi ke Kementerian Sosial RI untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan, bahwa keberadaan Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam pengawasan, penyelenggaraan, dan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial harus bisa memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. Oleh karena itu seharusnya Dinas Sosial Kota Medan dapat memaksimalkan pengawasan dan evaluasinya dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai agar permasalahan dapat terselesaikan. Sehingga, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Helvetia Timur".

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan dalam sebuah penelitian. Suatu riset khusus dalam pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana monitoring dan evaluasi Dinas Sosial Kota Medan dalam penyelenggaraan kebijakan program bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Helvetia Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek penelitian dan latar soal penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2007:132) berpendapat yaitu menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Medan yang terletak di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, 20217.

Menurut Moleong (2007), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Sugiyono (2015:156), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data diarahkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi yang dibutuhkan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan di



Kantor Dinas Sosial Kota Medan berjumlah 1 orang, 2) Kepala Lingkungan Kelurahan Helvetia Timur berjumlah 1 orang, 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Helvetia berjumlah 1 orang, 4) Masyarakat penerima BST berjumlah 7 orang, dan 5) Koordinator Fungsi Statistik BPS Kota Medan berjumlah 1 orang. Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar. Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informasi lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data primer yang terdiri dari wawancara mendalam dan observasi. Kemudian teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, menyusunnya dalam satu satuan, kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar penelirian untuk membuat kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2016: 405:412). Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan penelitian kualitatif demi validitas dan reliabilitas serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Wirawan (2009:156) menyatakan untuk memastikan data/informasi lengkap dan validitasnya dan reliabilitasnya tinggi, penelitian kualitatif mempergunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi data dan triangulasi teori. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

William Dunn (2000) mengemukakan monitoring atau pemantauan diartikan sebagai suatu aktifitas internal dan berkelanjutan, sisi internalnya melalui kegiatan dan hasil dari suatu program yang nantinya akan dijadikan sebagai penentu atau sumber informasi apakah program tersebut yang telah di implementasikan sesuai dengan rencana atau tidak. Dunn menjelaskan monitoring memiliki 4 fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu (1) Ketaatan atau Compliance; (2) Pemeriksaan; (3) Laporan atau accounting; (4) Penjelasan atau (explanation). Kemudian tindakan evaluasi juga diperlukan sebagai perbaikan bila diperlukan.

Ketaatan atau Compliance

Fungsi pertama dalam analisis kebijakan dalam hal monitoring yang pertama yaitu ketaatan atau compliance. Pada indikator ini adapun hal yang dilihat adalah terkait ketaatan atau compliance yang ada di Dinas Sosial Kota Medan dalam penyelenggaraan kebijakan program BST (Bantuan Sosial Tunai) yaitu, bagaimana prosedur dalam monitoring penyelenggaraan BST (Bantuan Sosial Tunai) yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sesuai dengan prosedur pelaksanaan penyelenggaraan BST (Bantuan Sosial Tunai) yang ditentukan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin disebutkan untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan rakyat, maka Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 diharapkan dapat membantu mengurangi beban hidup masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya bahkan sampai tidak berpenghasilan sama sekali membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Dengan adanya bantuan ini masyarakat merasa sangat terbantu sehingga dapat terus menyambung hidupnya.

Jika dilihat dari ketaatan atau compliance yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Medan maka ketaatan atau compliance tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dari Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin baik dari tahun 2020 maupun tahun 2021 yang telah ada pembaharuan. Dinas Sosial Kota Medan menjalankan tugasnya sebagai instansi yang mengawasi dalam hal penyelenggaraan BST sudah mengikuti petunjuk teknis yang diedarkan langsung. Ketaatan atau compliance yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah baik dan tidak menyeleweng dari aturan. Namun pengawasan dapat dilakukan lebih optimal dan lebih diperketat seperti pengecekan data penerima BST sesuai atau tidak dengan data penerima yang ditetapkan oleh TNP2K, memastikan bahwa surat pemberitahuan sampai ke masyarakat yang menerima BST, melakukan pengawasan pencairan BST

langsung diterima masyarakat melalui PT.POS dan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) dan memastikan bahwa penerima BST tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan agar dana BST tersebut sampai ke masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

Pemeriksaan

Fungsi kedua dalam analisis kebijakan dalam hal monitoring adalah pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Indikator ini hal yang dilihat adalah terkait dengan bagaimana cara untuk menentukan masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai. Masyarakat sebagai tolak ukur yang dijadikan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dikarenakan sasaran pemberian Bantuan Sosial Tunai adalah masyarakat. Sehingga dengan sudah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan maka selanjutnya akan lebih mudah untuk melaksanakan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 1/6/SK/HK.02.02/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 disebutkan sumber data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Sosial Tunai berasal dari: 1. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 2. Usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 3. Sumber lain.

Dari 3 sumber penentuan masyarakat calon penerima Bantuan Sosial Tunai, hanya terdapat 1 sumber yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial RI dengan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan. Penentuan masyarakat tersebut adalah yang bersumber dari usulan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Sedangkan untuk penentuan masyarakat yang bersumber dari DTKS atau dari sumber lain belum dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan dengan sebagaimana seharusnya terdapat di dalam petunjuk teknis. Penentuan data yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sekarang ini adalah dari DTKS hasil PBDT oleh BPS tahun 2015 dan juga dari masyarakat yang mendaftarkan dirinya langsung ke Dinas Sosial Kota Medan.

Indikator ini menjelaskan bahwa penetapan standar sia-sia bila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Sehingga penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat diartikan sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dan melihat pencapaian target yang sesuai. Oleh karena belum maksimalnya pemeriksaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan, akibatnya adalah sasaran tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Laporan atau Accounting

Fungsi analisis kebijakan dalam hal monitoring yang ketiga adalah laporan atau accounting. Laporan dari kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, baik dari intensitas yang dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, ataupun bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Kegiatan tersebut diperlukan ketelitian pengawasan didalamnya. Laporan atau accounting yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam penyelenggaraan kebijakan program BST dapat dilihat dari ketelitian pemeriksaan persyaratan dan dokumen saat masyarakat merekomendasikan dirinya untuk dapat menerima bantuan. Ketelitian pegawai dapat dilihat dari apakah masyarakat yang merekomendasikan/mendaftarkan dirinya tersebut sudah ada menerima bantuan lain dari pemerintah atau belum. Bantuan lain yang dimaksud seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai, dll, karena masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai tidak boleh ada menerima bantuan lain dari pemerintah. Selain dari pada itu ketelitian pengawasan juga dapat dilihat dari penentuan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Maksud dari hal tersebut adalah ketepatan-sasaran pegawai dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat calon penerima bantuan, termasuk juga di dalamnya apakah data masyarakat tersebut tergolong ke data ganda atau tidak.

Ketelitian pengawasan juga dapat dilihat dari bagaimana tanggapan masyarakat dan juga keluhan dalam hal pengecekan nama-nama masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai. Selain daripada hal tersebut, ketelitian pengawasan juga berkaitan dengan informasi yang diberikan pegawai terkait penyelenggaraan BST kepada masyarakat. apakah pegawai pernah menginformasikan tentang BST, bagaimana cara pegawai dalam memberikan informasi terkait BST, serta dalam bentuk apa saja informasi BST yang diberikan agar sampai dengan menyeluruh kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur.

Sehingga demikian dari segi ketelitian pengawasan Dinas Sosial Kota Medan masih kurang. Hal tersebut dikarenakan, pertama pihak Dinas Sosial Kota Medan tidak menggunakan data nama masyarakat hasil verifikasi dan validasi mereka sendiri. Dinas Sosial Kota Medan masih menggunakan data masyarakat dari BPS pada tahun 2015, padahal Dinas Sosial Kota Medan juga sudah ada melakukan verifikasi dan validasi data dari tahun 2019. Kemudian Dinas Sosial Kota Medan tidak ada melakukan pengecekan kembali terkait nama-nama masyarakat yang mendaftarkan dirinya langsung ke



kantor. Hal tersebut dikhawatirkan masyarakat yang mendaftarkan dirinya tersebut ternyata berasal dari keluarga yang mampu atau dapat dikatakan sebenarnya ada masyarakat lain yang lebih berhak menerima bantuan tersebut.

Selanjutnya ketelitian dalam memberikan informasi ataupun mensosialisasikan terkait BST kepada masyarakat yang masih belum dijalankan. Komunikasi antara Dinas Sosial Kota Medan dengan aparaturnya kelurahan/kecamatan belum berjalan dengan baik. Padahal jika ditilik lebih lanjut, peran pegawai dalam memberikan informasi ataupun mensosialisasikan terkait BST kepada masyarakat sangatlah besar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menaruh kepercayaan kepada Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya dalam penyelenggaraan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

Penjelasan atau Explanation

Fungsi ke-4 dalam analisis kebijakan dalam hal monitoring yaitu penjelasan atau explanation). Hal ini dapat disebut sebagai tahapan kritis dari proses pengawasan. Tahapan ini membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Hasil tersebut dapat lebih tinggi, lebih rendah, maupun sama dengan standar. Pada proses tersebutlah akan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan antara target dan realisasi, apakah target dapat dicapai atau tidak. Dengan dilakukan perbandingan maka akan semakin mudah untuk mengetahui penyimpangan apa saja yang terjadi. Kemudian, bila perbandingan tidak dilakukan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi maka pengawasan sebagai fungsi manajemen tidak berfungsi. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan evaluasi terkait pengawasan Bantuan Sosial Tunai (BST) belum sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI. Jika dilihat dari indikator pengukuran pekerjaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan dengan cukup baik. Terbukti dengan telah dilaksanakannya evaluasi yang dilakukan pegawai yang bertugas kemudian melaporkan hasil evaluasi kepada Kementerian Sosial RI, namun terkait tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Medan seperti yang dicantumkan di dalam petunjuk teknis masih belum optimal dilakukan. Kemudian terkait target masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai belum sesuai dengan realisasi yang terjadi.

Evaluasi

Proses evaluasi dalam analisis kebijakan selanjutnya pada penelitian ini dapat disebut dengan perbaikan. Sehubungan dengan tahapan atau indikator sebelumnya, berdasarkan hasil analisa apabila menunjukkan perlunya diadakan tindakan koreksi, maka tindakan ini diambil. Tindakan koreksi tersebut dapat berupa mengubah standar awal, mengubah pengukuran pelaksanaan, ataupun dengan mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan. Proses pengawasan tidak akan lengkap jika tidak diikuti dengan adanya tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan. Adapun hal yang dilihat dari proses evaluasi ini terkait dengan bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap pengawasan penyelenggaraan BST, apa saja permasalahan yang timbul dalam pengawasan penyelenggaraan BST, hingga apa solusi dari Dinas Sosial Kota Medan untuk meminimalisir permasalahan dalam pengawasan penyelenggaraan BST.

Tindakan evaluasi atau perbaikan pada Dinas Sosial Kota Medan masih kurang. Hal tersebut dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan masih belum adanya dilakukan tindakan perbaikan, sehingga permasalahan yang sama masih terus dapat terulang. Dengan sudah berjalannya 2 tahun kebijakan program Bantuan Sosial Tunai ini, seharusnya dalam hal penyelenggaraannya hari demi hari dapat semakin baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Dinas Sosial Kota Medan mengenai proses monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai belum berjalan dengan baik sesuai indikator dari monitoring dan evaluasi yang peneliti gunakan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih belum berjalan dengan baik proses penentuan calon penerima BST, belum dilakukannya sosialisasi, antara target yang telah ditentukan dengan realisasi masyarakat penerima BST belum seimbang, serta dari evaluasi Dinas Sosial Kota Medan juga masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari Dinas Sosial Kota Medan yang hanya memberikan respon terkait evaluasi yang dilakukan,

namun tidak dengan tindakan nyata berupa perbaikan atas hasil evaluasi tersebut, sehingga permasalahan yang serupa masih dapat terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyah, Marisa Ramadhani. 2022. Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Helvetia Timur. Skripsi FISIP USU.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (Terjemahan). Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Sofyan Safri. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan.
- Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kombinasi. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&B. Alfabeta. Bandung.
- Wirawan. 2009. Evaluasi: Teori, Metode, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press.